



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan kasus

Pengadilan Distrik Oe-Cusse

Periode Oktober 2017

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Oe-Cusse

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 24

Pasal	Tipe kasus	Total
Pasal 139 (KUHP)	Tindak pidana pembunuhan berat berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	1
Pasal 316 (KUHP)	Tindak pidana penyelundupan	4
Pasal 140 (KUHP)	Pembunuhan yang diakibatkan oleh kelalaian	1
Pasal 263 (KUHP)	Tindak pidana pembakaran	2
Pasal 145 KUHP (KUHP) dan Pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUAKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	7
Pasal 151 (KUHP)	Mengenai pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai	1
Pasal 145 (KUHP)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	6

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste

PoBox: 275

Telefone: 3323883

www.jsmp.tl

info@jsmp.minihub.org

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

Pasal 207 (KUHP)	Tindak pidana mengemudi taNpa surat ijin mengemudi	1
Pasal 157 (KUHP)	Tindak pidana ancaman	1
Total	24	24

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 21

Bentuk putusan	Total
Penangguhan hukuman penjara - Pasal 68 KUHP	8
Hukuman denda – (pasal 67) KUHP	3
Hukuman peringatan	1
Dibebaskan	6
Mengesahkan penarikan pengaduan	3
Total	21

3. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP : 3

B. Deskripsi ringkasan persidangan kasus

1. Tindak pidana pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai

No. Perkara : 0003/17.OESIC
 Komposisi Pengadilan : Tunggal
 Hakim : João Ribeiro
 JPU : Mateus Nessi
 Pembela : Calisto Tout
 Bentuk hukuman : Mengensahkan penarikan pengaduan

Pada tanggal 03 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus mengenai pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai yang melibatkan terdakwa AMdR melawan suaminya, di desa Costa, Sub-distrik Pante-makassar, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 05 Januari 2017, kira-kira pada pukul 08.00 pagi, terdakwa menampar 1 kali pada tengkuk korban, sehingga korban mencekik 1 kali pada leher terdakwa dan mendorong terdakwa ke dinding. Setelah itu korban lari ke luar dan terdakwa mengejanya dengan memukul 1 kali pada punggung dan korban kemudian emosi sehingga menampar 1 kali pada pipi kanan. Terdakwa kembali memukul paha kaki kiri korban dengan sebuah kayu, korban

merebut kayu tersebut dan memukul kembali paha kanan terdakwa, sehingga terdakwa mengambil sebuah pisau berukuran kecil dan menikam dada korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 151 KUHP mengenai pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai dengan ancaman hukuman hingga 2 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi terhadap terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa dan korban ingin menarik kasusnya, karena mereka telah berdamai dan tinggal bersama lagi sebagai suami-istri. Selain itu, terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan kesepakatan tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dan kesepakatan kedua belah pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan perjanjian perdamaian tersebut.

2. Tindak pidana penyelundupan

No. Perkara	: 0196/16.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: João Ribeiro : Zulmira Baros da Silva : Eusebio Victor Xavier
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 04 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus penggelapan yang melibatkan terdakwa Agostinho Au'u melawan negara RDTL, di desa Bobometo, Sub-distrik Oesilo, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Oktober 2016, kira-kira pada pukul 05:00 pagi, terdakwa memasukan barang-baran ilegal melalui perbatasan Oesilo, Aldeia Usapikolen. Barang-barang yang diselundupkan oleh terdakwa antara lain 1 karung tomat, 6 karung sayur, 2 karung semangka, 1 karung cabe dan 2 karung tempe, 2 ember tahu dan 1 karung kacang.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai tindak pidana penyelundupan dengan ancaman hukuman 2 hingga 6 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya. terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa ingin membayar pajak ke Bea dan Cukai namun Bea dan Cukai mengajurkan untuk dibayar setelah proses di Pengadilan selesai. Terdakwa adalah petani, tidak ada pendapatan tetap setiap bulan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang dan telah memiliki 6 orang anak.

JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi dari Unit Kepolisian Perbatasab (*Unidade Polisia Fronteira -UPF*) karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Di pihak lain Pembela juga setuju dengan permohonan tersebut.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan melawan negara dan kasus penyelundupan lebih terjadi di wilayah Oe-Cusse sehingga memunculkan kerugian bagi negara. Oleh karena itu meminta Pengadilan menghukum terdakwa sesuai dengan hukuman yang tertera dalam pasal 316 KUHP agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya yang sama di masa mendatang. JPU juga meminta kepada Pengadilan untuk menghancurkan barang-barang yang disita agar tidak memunculkan tindak pidana lain.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa dalam sidang pembuktian terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama di masa mendatang. Pembela juga memperkuat keterangan terdakwa bahwa sebelum sidang, terdakwa berusaha untuk membayar pajak di Bea Cukai namun pihak Bea & Cukai ingin terdakwa membayarnya setelah proses di Pengadilan selesai. Terdakwa sebagai petani dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan terdakwa menunjukkan kerja sama yang baik selama persidangan di Pengadilan dan terdakwa memiliki 6 orang anak. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya

Putusan

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan, Pengadilan menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun. Pengadilan juga memutuskan akan menyerahkan barang-barang tersebut kepada pihak Bea & Cukai untuk dihancurkannya.

3. Tindak pidana penyelundupan

No. Perkara : 0213/16.OESIC
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : João Ribeiro
: Zulmira Baros da Silva
: Eusebio Victor Xavier

JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 tahun bagi masing-masing terdakwa

Pada tanggal 04 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus penggelapan yang melibatkan terdakwa Silbertos Bobo, Lucas Ase dan Domingos Neno melawan negara RDTL, di Desa Bobometo, Sub-distrik Oesilo, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 05 November 2016, kira-kira pada pukul 03:00 pagi, para terdakwa menyelundupkan barang-barang ilegal dari perbatasan Poto, Kampung Saben. Barang-barang tersebut antara lain 960 liter minyak tanah, 100 liter bensin dan 8 dos beer bintang dan minuman keras bermerek Napoleaon sebanyak 3 dos.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai tindak pidana penyelundupan dengan ancaman hukuman 2 hingga 6 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka telah menyesali perbuatannya. Para terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut para terdakwa ingin membayar pajak ke bagian Bea & Cukai namun dari pihak Bea & Cukai mengajurkan bahwa sebaiknya membayar pajak tersebut setelah proses di Pengadilan selesai. Para terdakwa adalah petani, tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan, dan mereka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang dan mereka masing-masing memiliki 3 orang anak.

JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi dari Unit Kepolisian Perbatasan (*Unidade Polisia Fronteira*-UPF) karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, dan dari pihak Pembela juga setuju dengan permohonan tersebut.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menimbang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan melawan negara dan tindak pidana penyelundupan sering kali terjadi di wilayah Oe-Cusse sehingga mengakibatkan kerugian terhadap negara RDTL. Oleh karena itu meminta Pengadilan menghukum para terdakwa sesuai dengan hukuman yang tertera dalam pasal 316 KUHP agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa dalam sidang pembuktian para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, mereka telah menyesali perbuatannya yang sama di masa mendatang. Pembela memperkuat bahwa sebelum persidangan, para terdakwa ingin membayar pajak namun pihak Bea Cukai menginginkan setelah proses di Pengadilan selesai. Para terdakwa sebagai petani, tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan para terdakwa bekerja sama dengan baik dengan Pengadilan. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi para terdakwa dan juga meminta kepada Pengadilan untuk memberikan kembali barang-barang yang disita kepada para terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum para terdakwa 2 tahun penjara kemudian ditangguhkan hukumannya selama 2 tahun bagi masing-masing terdakwa. Mengenai barang-barang yang disita seperti solar dan bensin, Pengadilan memutuskan untuk mengembalikannya kepada para terdakwa karena mereka telah membayar pajak kepada negara namun mengenai bir dan minuman keras bermerek Napoleon, Pengadilan memutuskan untuk menyerahkan kepada negara untuk dihancurkan karena Pengadilan berpendapat bahwa barang-barang tersebut memunculkan tindak pidana baru.

4. Tindak pidana penyelundupan

No. Perkara : 0219/16.OESIC
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : João Ribeiro
 : Zulmira Baros da Silva
 : Eusebio Victor Xavier
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 04 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus penyelundupan yang melibatkan terdakwa Yohanes Siqui melawan negara RDTL, di Desa Bobometo, Sub-distrik Oesilo, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 November 2016, kira-kira pada pukul 06:00 pagi, terdakwa memasuki barang-barang ilegal melalui perbatasan Oesilo antara Indonesia dan Timor-Leste. Barang-barang diselundup antara lain minyak tanah sebanyak 60 liter dan 30 liter bensin.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai tindak pidana penyelundupan dengan ancaman hukuman 2 hingga 6 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan terdakwa juga menerangkan bahwa telah membayar pajak ke Bea & Cukai. Terdakwa sadar bahwa perbuatan tersebut tidak baik, terdakwa sebagai petani, tidak memiliki pendapatan tetap per/bulan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi dari Unidade Polisia Fronteira (UPF) karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, dari pihak Pembela setuju dengan permohonan tersebut.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan, oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang tertera pada pasal 316 KUHP bagi terdakwa.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, bekerja sama dengan baik dengan Pengadilan dan telah membayar pajak di bea cukai. Terdakwa sebagai petani, tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan memiliki 4 orang anak. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya dan meminta kepada Pengadilan untuk mengembalikan barang-barang yang disita kepada terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan JPU dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun. Pengadilan juga memutuskan untuk mengembalikan barang-barang tersebut kepada terdakwa, karena Pengadilan berpendapat bahwa barang-barang tersebut tidak akan memunculkan tindak pidana lain di masa mendatang.

5. Tindak pidana penyelundupan

No. Perkara : 0061/16.OESIC
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : João Ribeiro
: Zulmira Baros da Silva
: Eusebio Victor Xavier
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Antonio Sombai (Pengacara pribadi)
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun bagi setiap terdakwa

Pada tanggal 04 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus penyelundupan yang melibatkan terdakwa Jose Caunan, Raimundo Colo dan Agostinho Ili melawan negara RDTL, di desa Bobometo, Sub-distrik Oesilo, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 09 April 2016, kira-kira pada pukul 01.00 pagi, para terdakwa menyelundupi barang-barang secara ilegal dari perbatasan Oesilo antara Indonesia dan Timor-Leste. Barang-barang tersebut antara lain 31 lusin sandal perempuan, 5 lusin sandal anak kecil, tas laki-laki sebanyak 13 buah, sepatu olah raga 48 lusin, 1 kaos berwarna hitam, bensin 240 liter dan minyak tanah 70 liter.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai tindak pidana penyelundupan dengan ancaman hukuman 2 hingga 6 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan tiga orang terdakwa juga menerangkan bahwa mereka ingin membayar pajak kepada bea cukai namun pihak Bea Cukai yang menginginkan untuk

menunggu sampai proses persidangan selesai. Para terdakwa memahami bahwa perbuatan tersebut tidak baik, para terdakwa adalah petani dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan mereka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang dan mereka masing-masing memiliki 3 orang anak.

JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi dari Unit Kepolisian Perbatasan (Unidade Polisia Fronteira-UPF) karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Di pihak lain, Pembela setuju dengan permohonan tersebut.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan dan tindak pidana tersebut seringkali terjadi di Oe-Cuse. Oleh karena itu meminta Pengadilan menghukum terdakwa sesuai dengan hukuman yang tertera dalam pasal 316 KUHP agar di masa mendatang para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, para terdakwa ingin membayar pajak kepada Bea Cukai namun pihak Bea Cukai tetapi pihak Bea & Cukai yang menginginkan agar dibayar setelah proses persidangan selesai. Para terdakwa bekerja sama dengan baik dengan Pengadilan bekerja sebagai petani yang mana tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan mereka masing-masing memiliki 3 orang anak. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi para terdakwa sesuai dengan kesalahan mereka dan meminta untuk mengembalikan barang-barang yang disita kepada para terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun ditangguhkan 2 tahun bagi masing-masing terdakwa. Mengenai barang-barang tersebut, Pengadilan memutuskan mengembalikannya kepada terdakwa karena mempertimbangkan bahwa barang-barang tersebut tidak akan memunculkan tindak pidana lain di masa mendatang termasuk para terdakwa membayar pajak kepada FDTL melalui Bea & Cukai.

6. Tindak pidana pengrusakan biasa

No. Perkara	: 0061/16.OEMPK
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: João Ribeiro : Zulmira Baros da Silva : Eusebio Victor Xavier
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman	: Dibebaskan

Pada tanggal 05 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus membacakan putusan terhadap kasus pembakaran yang melibatkan terdakwa Jose Bobo melawan korban Lucas Mesquita, di Desa Lifau, Sub-distrik Pante-makassar, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 November 2016, kira-kira pada pukul 21:00 malam, terdakwa dalam keadaan mabuk mengeluarkan korek api dari kantong dan membakar rumah korban yang berukuran panjang 6 meter dan lebar 3 meter.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 263 KUHP mengenai pembakaran dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban dan telah membangun kembali rumah tersebut. Di pihak lain korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan korban juga menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan terdakwa telah membangun kembali rumah untuk terdakwa.

Putusan

Berdasarkan bukti yang ditemukan dalam persidangan, Pengadilan melakukan perubahan terhadap pasal 263 KUHP mengenai tindak pidana pembakaran menjadi pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa, karena Pengadilan menilai bahwa nilai kerugian tersebut tidak melebihi US\$5,000.00. Karena barang-barang yang dirusak seperti pukot seharga US\$100.00 dan sebuah rumah senilai kira-kira US\$150.00. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa karena terdakwa telah membangun kembali rumah yang dibakar.

7. Tindak pidana pengrusakan biasa

No. Perkara	: 0063/16.OEMPK
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: João Ribeiro
	: Zulmira Baros da Silva
	: Eusebio Victor Xavier
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman	: Dibebaskan

Pada tanggal 05 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus pembakaran yang melibatkan terdakwa Jose Oqui dan João Tani melawan korban Costansiu Oqui, di Desa Cunha, Sub-distrik Pante-makassar, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 November 2016, kira-kira pada pukul 21:00 malam, kedua orang terdakwa dalam keadaan mabuk berat mengumpulkan sampah-sampah sisa daun-daunan dan membawanya ke sebuah rumah dan menuangkan bensin ke dalam aquia gelas, lalu

terdakwa (João Tani) membakar rumah korban. Perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi korban seperti rumah, jagung sebanyak 16 ikat, uang sebanyak US\$90.00, 5 buah jerigen arak, 2 buah kain adat, 1 buah periuk dan 1 buah wajang besar serta piring dan 1 buah terpal. Total kerugian sebesar US\$515.00.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 263 KUHP mengenai pembakaran dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, para terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut para terdakwa langsung bedamai dengan korban. Para terdakwa membangun kembali rumah korban dan juga memberikan uang sebesar US\$250.00 bagi korban. Di pihak lain korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan juga menerangkan bahwa terdakwa membangun kembali rumahnya dan memberikannya uang sebesar US\$250.00

Putusan

Berdasarkan bukti yang ditemukan dalam persidangan, Pengadilan melakukan perubahan terhadap pasal 263 KUHP mengenai tindak pidana melakukan pembakaran menjadi pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa. Atas dasar itu, Pengadilan melakukan penilaian terhadap fakta kerugian tersebut yang mana kerugiannya tidak melebihi US\$5,000.00. Para terdakwa telah membangun kembali rumah korban dan memberikan uang kepada korban, oleh karena itu Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan para terdakwa.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0038/17.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nessi
Pembela	: Calisto Tout
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 09 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangg yang melibatkan terdakwa MS melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse.

DakwaanJPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Maret 2017, kira-kira pada pukul 01.00 pagi, terdakwa menampar 1 kali pada pipi kiri korban, menindis kaki kiri pada pintu dan memegang erat tangan kanan korban dan membakarnya dengan rokok yang menyebabkan korban menderita sakit, merah dan bengkak. Kasus ini dilampirkan juga dengan laporan medis dari Pradet dan foto dari Polisi-VPU

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3 huruf (a) dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Terdakwa mengatakan bahwa ia bekerja sebagai buruh dengan gaji sebesar US\$115.00 per bulan dan memiliki 6 orang anak. Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi terhadap korban atau orang lain di masa mendatang.

JPU meminta Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban yang sebelumnya dihadirkan oleh JPU karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Pembela juga setuju dengan permohonan tersebut.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melawan istrinya dan terdakwa memiliki nyat untuk memukul istrinya. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi terhadap korban dan anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu meminta Pengadilan menerapkan hukuman yang layak sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditngguhkan 1 tahun 6 bulan.

9. Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0094/17.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
Bentuk hukuman	: Mengensahkan penarikan pengaduan

Pada tanggal 09 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse mengadakan sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Pedro Filomeno Pereira melawan korban Henrique Quefi, di Desa Costa, Sub-distrik Pante-makassar, Distrik Oe-Cusse.

DakwaanJPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 05 Maret 2017, kira-kira pada pukul 15:15 sore, terdakwa dalam keadaan mabuk berat, memukul 1 kali pada punggung korban, menendang 1 kali pada paha kiri dan kanan yang menyebabkan korban menderita saksi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin berdamai dengan terdakwa karena mereka tinggal di satu wilayah. Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi terhadap korban dan orang lain. Oleh karena itu korban meminta kepada Pengadilan untuk menarik kembali kasus tersebut.

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai tersebut dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan kesepakatan tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, Pengadilan mempertimbangkan permohonan tersebut dan mengesahkan proses tersebut.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0050/17.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nessi
Pembela	: Calisto Tout
Bentuk hukuman	: Dibebaskan

Pada tanggal 09 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CN melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 Maret 2017, kira-kira pada pukul 17.50 sore, terdakwa memukul 1 kali pada alis mata kiri, memukul 1 kali pada dahi, menarik rambut korban dan membantingnya ke tanah dan terus memukul 1 kali pada tengkuk korban. Perbuatan tersebut menyebabkan korban sakit, memerah dan bengkak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun atau denda juncto pasal 2, 3 huruf (a) dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa dalam kejadian tersebut terdakwa tidak memukul korban namun mereka hanya saling bertengkar. Terdakwa juga menerangkan bahwa

setelah kejadian tersebut terdakwa telah bercerai dari korban dan baru pertama kali ke Pengadilan, terdakwa seorang petani dan tidak ada pendapatan tetap setiap bulan dan telah memiliki 5 orang anak.

Sementara itu korban menerangkan bahwa terdakwa datang dan langsung menampar 1 kali pada pipi kanan korban dan menendang berkali-kali pada paha kiri dan kanan yang menyebabkan korban jatuh ke tanah. Korban juga menerangkan bahwa sudah bercerai dengan terdakwa setelah kejadian tersebut.

Saksi Tomas Taec menerangkan bahwa pada waktu itu saksi kembali dari rumah anak perempuannya dan melihat terdakwa dan korban saling bertengkar. Setelah itu saksi pergi melerainya namun tidak melihat mereka berkelahi dan setelah itu saksi langsung ke rumah.

Saksi Juliana Taec merupakan tetangga korban menerangkan bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat mereka berkelahi namun mendengar mereka saling bertengkar. Ketika korban ke jalan raya dan hanya melihat korban dengan ibunya yang berada di jalan raya dan saksi tidak melihat terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa fakta-fakta tersebut tidak terjadi karena keterangan korban bertentangan dengan apa yang tertera dalam dakwaan, meskipun sebelumnya korban sendiri yang menerangkannya fakta-fakta tersebut. JPU juga menerangkan bahwa keterangan korban dan saksi mempersulit Pengadilan untuk memberikan keadilan yang sebenarnya. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

Selain itu Pembela juga menerangkan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pada kejadian tersebut korban dan terdakwa hanya saling bertengkar dan diperkuat oleh korban. Oleh karena itu, memintakepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa karena Pengadilan tidak dapat membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa melawan korban. Pengadilan mempertimbangkan bahwa keterangan korban, saksi dan terdakwa bertentangan dengan apa yang ditulis dalam dakwaan.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0060/17.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nessi
Pembela	: Calisto Tout
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dan ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 10 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa JDF melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 Maret 2017, kira-kira pada pukul 18.00 sore, terdakwa menendang 1 kali pada pipi kiri korban, menendang 1 kali pada dada korban dan mendorong korban ke pintu. Terdakwa juga mengunci pintu hingga tengah malam baru dibuka sehingga korban masuk ke dalam rumah. Perbuatannya menyebabkan korban menderita sakit, merah, bengkak dan luka memar pada siku tangan karena terbentur di pintu. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Pradet dan foto dari Polisi – VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3 huruf (a) dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memukul dada korban namun hanya menampar dada korban, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Terdakwa seorang petani, tidak memiliki pendapatan tetap setiap hari dan memiliki 2 orang anak, berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan istrinya atau orang lain dan setelah kejadian tersebut berdamai langsung dengan korban.

Di pihak lain korban membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, korban menambahkan bahwa setelah kejadian mereka langsung berdamai.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, oleh karena itu untuk melakukan pencegahan di masa mendatang maka meminta Pengadilan menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi terhadap korban dan bekerja sama dengan Pengadilan. Oleh karena itu meminta Pengadilan menerapkan hukuman yang layak sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0007/17.OEPSB
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nessi

Pembela : Calisto Tout
Bentuk hukuman : Dibebaskan

Pada tanggal 10 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa RL melawan suaminya, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 Maret 2017, kira-kira pada pukul 19.00 malam, terdakwa membacok kepala korban bagian kanan di dekat telinga sehingga menyebabkan korban menderita luka, mengeluarkan darah dan sakit. Terdakwa melanjutkan menggigit perut korban bagian kiri dan menyebabkan merah dan luka memar pada perut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3 huruf(a) dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pada kejadian tersebut korban lah yang memarahi terdakwa dan mencekik leher terdakwa yang sedang tidur. Oleh karena itu, terdakwa menggigit perut korban bagian kiri, karena korban tidak melepaskannya tangannya dari leher terdakwa, terdakwa mencari kayu namun tidak menemukannya dan hanya menemukan parang yang kemudian memotong kepala korban dengan tujuan agar korban melepaskan tangannya. Selain itu, terdakwa juga menerangkan bahwa seminggu setelah kejadian tersebut, terdakwa dan korban berdamai kembali dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Sementara itu korban memperkuat bahwa pada waktu itu korban yang mencekik lehernya terdakwa yang sedang tidur. Korban juga membenarkan bahwa terdakwa menggigit perut bagian kiri namun korban terus tidak melepaskannya. Oleh karena itu, terdakwa mencoba mengambil kayu namun karena tidak menemukan sehingga ia mengambil parang dan memotong kepala korban tepatnya di dekat telinga bagian kanan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan korban, JPU memahami bahwa perbuatan tersebut dianggap pembelaan yang sah dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana mengenai pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai, namun jika Pengadilan memiliki pendapat lain maka JPU meminta keadilan.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa seandainya terdakwa menjadi korban karena korban yang mencekik terdakwa dan tidak melepaskan tangannya dari leher. Oleh karenanya terdakwa menggunakan hak pembelaan sah untuk membela diri, oleh karena itu ia mengambil parang dan memotong kepala korban. Terdakwa juga menunjukkan kerja sama yang baik dengan Pengadilan. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang terbukti selama persidangan. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa, karena Pengadilan berkeyakinan bahwa perbuatan tersebut dianggap pembelaan diri yang sah.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0066/17.OESIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nessi
Pembela : Calisto Tout
Bentuk hukuman : Hukuman peringatan

Pada tanggal 17 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AC melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 05 April 2017, kira-kira pukul 11.00 pagi, terdakwa menampar 2 kali pada pipi kanan korban dan menendang 1 kali pada punggung yang menyebabkan korban sakit, memerah dan bengkak. Kasus ini dilampirkan juga dengan laporan medis dari Pradet dan foto dari Polisi-VPU

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3 huruf (a) dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Terdakwa bekerja sebagai petugas keamanan dengan gaji sebesar US\$150 per bulan dan memiliki 2 orang anak.

JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban yang sebelumnya diajukan oleh JPU karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Di pihak lain, Pembela juga setuju dengan permohonan tersebut.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan memberikan peringatan dan membayar biaya perkara sebesar US\$30.00.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0058/17.OESIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 25 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JBT melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Januari 2017, kira-kira pada pukul 12:00 siang, terdakwa menampar korban sekali pada pipi sebelah dan 1 kali pada dada. Kasus ini dilampirkan juga dengan laporan medis dari Pradet dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3 huruf(a) dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Terdakwa sebagai petani dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan memiliki 3 orang anak serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan istrinya atau orang lain.

JPU meminta Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban yang sebelumnya telah diajukan oleh JPU, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Sementara itu, Pembela juga setuju dengan permohonan tersebut.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan ketera. Oleh karena itu untuk melakukan pencegahan di masa mendatang, maka meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan hukuman yang tertera dalam pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan korban. Oleh karena itu meminta Pengadilan menerapkan hukuman yang layak sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun, karena mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melawan istrinya.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integrotas fisik

No. Perkara : 0021/17.OEPMK
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nessi
Pembela : Calisto Tout
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan pengaduan

Pada tanggal 25 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Rui Manuel de Jesus Reti melawan ayahnya Francisco Xavier de Fatima Reti, di Desa Lalisuc, Sub-distrik Pante-makassar, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 April 2017, kira-kira pada pukul 08.00 pagi, terdakwa memukul 1 kali pada dahi korban di dekat alis-mata kanan. Terdakwa juga mengambil kayu balok dan melemparinya namun tidak mengenai. Perbuatan tersebut terjadi ketika terdakwa pergi mengambil babi dan ayam yang sebelumnya dilepas di rumah ayahnya, oleh karena itu mereka bertengkar.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin berdamai dengan terdakwa, namun dengan syarat terdakwa harus berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang terhadap korban dan terdakwa setuju dengan permohonan korban. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menarik kasusnya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan kesepakatan tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, Pengadilan mempertimbangkan dan membebaskan proses tersebut.

16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0074/17.OESIC

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nessi
Pembela : Antonio Sombai (Pengacara pribadi)
Bentuk hukuman : Dibebaskan

Pada tanggal 26 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Zhangrong Qiu (warga negara Cina) terhadap korban Rosemelyn Cullamar Salvador (warga Negara Filipina), di Desa Costa Sub-distrik Pante-makassar, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 April 2017, kira-kira pada pukul 09.00 pagi, terdakwa memukul 1 kali pada dada korban dan mulut yang mengakibatkan korban merasa sakit pada mata dan luka lecet pada lidah. Kasus ini dilampirkan juga dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oe-Cusse dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun atau denda.

Sebelumnya, Pengadilan melakukan percobaan konsiliasi dan korban ingin berdamai dengan terdakwa namun dengan syarat bahwa terdakwa harus membayar ganti rugi kepada korban sebesar US\$5,000.00, namun tidak terdakwa tidak menerima dan oleh karena itu persidangan dilanjutkan.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa tanggal dan jam itu benar, namun terdakwa tidak memukul para korban tapi hanya bertengkar dan terdakwa mengatakan kepada korban “lebih baik anda masuk ke dalam kantor, jika tidak anda akan makan.” Setelah itu, terdakwa juga kembali ke rumahnya. Terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali ke Pengadilan, terdakwa sebagai pengusaha dengan pendapatannya tergantung pada hasil proyek.

Sementara itu korban menerangkan bahwa terdakwa hanya memukul 1 kali pada dada korba dan lidah korban terluka karena gigi korban yang meneganinya bukan atas pukulan terdakwa. Korban sebagai bendahara pada perusahaan Samhee Lda.

Saksi Luis Filipe Cerveira do Amaral dari Portugal sebagai konsultan pada perusahaan Samhee Lda, menerangkan bahwa pada kejadian tersebut saksi berdiri pada jarak sekitar 30 meter dari terdakwa dan korban, dan saksi melihat terdakwa memukul korban, namun tidak melihat kalau terdakwa memukul mulut korban.

Saksi Fernando dos Remedios sebagai buruh menerangkan bahwa pada kejadian tersebut saksi berdiri pada sekitar 25 meter dari terdakwa dan korban, dan saksi melihat terdakwa memukul korban tidak dengan kepalan tangan namun dengan siku tangannya menonjok pada dada korban namun saksi tidak melihat terdakwa memukul mulut korban.

Saksi Francisco da Conceição Noronha sebagai buruh menerangkan bahwa pada kejadian tersebut saksi berdiri sejauh kira-kira 15 meter dari terdakwa dan korban, saksi melihat terdakwa dan korban sedang bertengkar namun tidak melihat terdakwa memukul korban.

Saksi Lim Hae Seong sebagai Insinyur menerangkan bahwa pada kejadian tersebut saksi berdiri pada jarak kira-kira 30 meter dari terdakwa dan korban, saksi melihat terdakwa memukul 1 kali pada dada korban dengan tangan kiri, namun tidak melihat luka dan keluar darah dari mulut dan lidah

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Meskipun keterangan dari para saksi tidak sama. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa fakta –fakta yang didakwakan oleh JPU tidak terbukti, karena keterangan dari korban sendiri berbeda dengan keterangan para saksi. Meskipun para saksi tersebut dihadirkan oleh korban dan bekerja dengan korban. Pembela menerangkan bahwa keterangan korban dan saksi memunculkan keraguan karena keterangan mereka tidak sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari proses tersebut

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa karena Pengadilan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan tidak terbukti.

17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0080/17.OESIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun bagi terdakwa GO dan membebaskan terdakwa RO

Pada tanggal 27 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Gregoriu Oematan dengan adiknya Roberto Oematan melawan korban Fernando Sila, di Desa Bobocase, Sub-distrik Pante-Makassar, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 April 2017, kira-kira pada pukul 20:00 malam, terdakwa GO memukul 1 kali pada dahi korban dan mendorongnya, terdakwa terus memukul punggung korban bagian kanan. Sementara itu terdakwa RO menendang 1 kali pada pinggul korban dan menyebabkan korban menderita sakit.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, hakim meminta melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin berdamai dengan terdakwa, namun dengan syarat bahwa terdakwa harus memberikan kembali SIM korban yang disita oleh terdakwa GO. Korban juga meminta kepada terdakwa GO untuk membayar US\$100.00 yang belum dibayar oleh terdakwa karena korban mengemudi mobil Mikrolet terdakwa, termasuk 1 buah parabola namun dari pihak terdakwa GO hanya ingin mengembalikan SIM dan menolak memberikan uang termasuk parabola karena korban belum menyelesaikan pekerjaannya hingga akhir bulan termasuk pembayaran parabola pun belum selesai. Oleh karena itu, korban ingin meneruskan persidangan.

Sidang pemerisaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa memukul 1 kali pada dahi korban dan mendorong korban, namun tidak memukul punggung. Sementara itu terdakwa RO menerangkan bahwa pada kejadian tersebut terdakwa juga berada di tempat kejadian namun terdakwa tidak menendang korban.

Sementara itu korban menerangkan bahwa terdakwa GO memukul 1 kali pada dahi korban dan mendorong korban, terdakwa terus membanting korban ke tanah dan menendang perut korban. Korban juga menerangkan bahwa terdakwa tidak memukul punggung. Selain itu, korban membenarkan bahwa terdakwa RO tidak menendangnya.

Saksi Juvita da Silva yang merupakan istri terdakwa GO menerangkan bahwa tidak melihat para terdakwa memukul korban karena kejadian tersebut berlangsung pada pukul 0:00 malam dan jarak antara korban dan terdakwa kira-kira 30 meter.

Saksi Roberto Salu yang merupakan tetangga menerangkan bahwa tidak melihat para terdakwa memukul korban karena waktu kejadian tersebut pada pukul 20:00 malam dan jarak antara saksi dan para terdakwa sekitar 35 meter. Saksi juga menambahkan bahwa pada waktu itu saksi hanya melihatnya dari depan rumahnya, namun tidak melihat apakah mereka berkelahi karena sudah malam waktu itu.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa GO terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu meminta Pengadilan menghukum terdakwa sesuai dengan hukuman yang tertera dalam pasal 145 KUHP. Sementara itu untuk terdakwa RO JPU meminta untuk membebaskannya karena tidak terbukti melakukan tindak pidana melawan korban.

Di pihak lain, Pembela meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa GO, karena terdakwa hanya menerangkan fakta-fakta yang dilakukan oleh terdakwa. Sementara bagi terdakwa RO pembela meminta membebaskannya karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa GO ho hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00 karena terdakwa sebagai guru dengan gaji sebesar US\$171.0 per bulan. Sementara itu bagi terdakwa RO Pengadilan membebaskannya karena tidak terbukti melakukan tindak pidana melawan korban.

18. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0016/17.OEPMK
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nessi
Pembela : Antonio Sombai
Bentuk hukuman : Hukuman denda

Pada tanggal 27 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Tomas Fuka melawan korban Marcelino Jose Teme, di desa Costa Sub-distrik Pante-makassar, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 April 2017, kira-kira pada pukul 24.30 malam, terdakwa memukul 1 kali pada pipi kiri dan memukul 1 kali pada perut yang menyebabkan korban sakit. Kasus ini terjadi karena sebelumnya korban memukul anaknya terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, Pengadilan telah melakukan percobaan konsiliasi, namun dengan syarat bahwa terdakwa harus memberikan ganti rugi atas luka yang dideritanya dengan uang senilai US\$1,000.00. dan terdakwa tidak menerima permintaan korban. Oleh karena itu korban ingin meneruskan proses tersebut.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, terdakwa menerangkan bahwa ia bekerja sebagai pegawai pada kapal lau dengan gaji sebesar US\$221.00 per bulan dan memiliki 8 orang anak.

Karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan Pengadilan memutuskan untuk tidak meminta keterangan korban dan para saksi yang sebelumnya sudah ditentukan oleh JPU dan pembela setuju dengan keputusan tersebut.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa setiap bukan selalu terjadi dan tertinggi di wilayah Oe-Cusse. JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban karena dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dan telah menyesali perbuatannya. Pembela menambahkan bahwa terdakwa telah memiliki 8 orang anak dan terdakwa bekerja sama dengan baik dengan Pengadilan. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Berdasarkan beberapa fakta tersebut, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa membayar denda sebesar US\$45.00 dan akan dicicil setiap hari sebesar 0.50 sen selama 90 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 60 hari jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

19. Tindak pidana mengemudi tanpa surat ijin mengemudi (SIM)

No. Perkara	: 0004/17.OESTR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman	: Hukuman denda

Pada tanggal 27 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus mengemudi tanpa surat ijin mengemudi yang melibatkan terdakwa Flaviano Colo melawan negara RDTL, di desa Costa, Sub-distrik Pante-makassar, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 April 2017, kira-kira pada pukul 09:30 pagi, terdakwa membawa motor di jalan umum dari Padimau untuk pergi ke Palaban. Ketika polisi mengecek dan menemukan terdakwa tidak memiliki SIM.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai mengemudi tanpa surat ijin mengemudi dengan ancaman hukuman 2 tahun atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Terdakwa sebagai pelajar kelas 1 di sekolah menengah Palaban.

JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan kasus kasus tidak memiliki SIM selalu terjadi dan angkanya tinggi di wilayah Oe-Cusse. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa berdasarkan pasal 207 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, telah menyesali perbuatannya no baru pertama kali ke Pengadilan. Oleh karena itu meminta Pengadilan menerapkan hukuman yang layak sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$45.00 dan akan dicicil sebesar 0.50 sen setiap bulan selama 90 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 60 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

20. Tindak pidana ancaman

No. Perkara	: 0050/16.OEPMK
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nessi
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman	: Dibebaskan

Pada tanggal 30 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus ancaman yang melibatkan terdakwa Agustino Fuka terhadap korban Petronela Tasa, di desa Costa Sub-distrik Pante-makassar, Distrik Oe-Cusse.

DakwaanJPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016, kira-kira pada pukul 11:30 pagi, terdakwa menggunakan sebuah kayu dengan mengancam untuk memukul korban, perbuatan ini mengakibatkan korban merasa takut dan trauma. Kasus ini terjadi karena terdakwa terbiasa memetik nangka terdakwa untuk membuat sayur.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman yang dapat dijatuhi hukuman pidana hingga 2 tahun penjara atau denda

Sebelumnya, Pengadilan melakukan percobaan konsiliasi namun korban ingin melanjutkan proses tersebut.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pada kejadian tersebut terdakwa hanya memegang akar kayu dan hanya mengancam saja korban untuk memukulnya bukan benar-benar akan memukulnya karena terdakwa sudah terlalu tua (usia lanjut). Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan dan telah memiliki 2 orang anak.

Sementara itu korban menerangkan bahwa terdakwa tidak memukul namun hanya mengancam, oleh karena itu korban merasa takut dan trauma sehingga korban melaporkannya di kantor polisi agar jangan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan dan menimbang kondisi terdakwa yang sudah memasuki usia lanjut dan tidak memiliki kemampuan fisik untuk mewujudkan niatnya. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk membebaskannya.

Selain itu Pembela juga menerangkan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa.

21. Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0086/17.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
Bentuk hukuman	: Mengensahkan penarikan pengaduan

Pada tanggal 31 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Octaviano Cussi Nono sebagai anggota PNTL melawan korban Bernardo Maria Lelo Pui, di desa Costa, Sub-distrik Pante-makassar, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 03 Mei 2017, kira-kira pada pukul 09:00 pagi, terdakwa memukul 1 kali pada bahu korban bagian kiri dan memukul 1 kali pada tengkuk korban dan menyebabkan korban menderita sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, Hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin berdamai dengan terdakwa, namun dengan syarat bahwa terdakwa harus memberikan uang sebesar US\$75.00. Terdakwa setuju dengan permohonan

korban sehingga korban meminta kepada Pengadilan untuk menarik kasusnya terhadap terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai tersebut dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan kesepakatan tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, Pengadilan mempertimbangkan dan mengesahkan proses tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Dirktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.tl